



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK (LPP)

TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (TVRI) STASIUN LAMPUNG

NOMOR : 009/III.14/480/2.16/2024

NOMOR : 01/PR.05.01/II.21/I/2024

**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Pada hari ini Kamis tanggal Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. **RUDHY HARTONO, SE, M.Si**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung dalam Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik, di Jalan Dr. Susilo No. 2 Sumur batu, 35214 Bandar Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **HERLY MARJONI, S.Sos.,MM.** Kepala Stasiun Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Televisi Republik Indonesia (TVRI) Stasiun Lampung Jalan Way Hui Sukarame Bandar Lampung selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak, berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
2. Surat Penawaran kerjasama dari Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Televisi Republik Indonesia (TVRI) Stasiun Lampung Nomor : 65/HM.00.12/II.21/I/2023 Tanggal 07 Desember 2023, Perihal : Penawaran Kerjasama Tahun 2024, dalam Rangka Kerjasama Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, disebut **PARA PIHAK**, secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Bahwa Nota Kesepahaman ini dibuat untuk menjalin kemitraan/kerjasama antara Pemerintahan Kota Bandar Lampung dengan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Televisi Republik Indonesia (TVRI) Stasiun Lampung dalam Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik, dan dapat membantu kinerja Pemerintahan Kota Bandar Lampung khususnya bidang Komunikasi dan Informasi.
2. Bahwa dengan terjalannya kerjasama kemitraan dengan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Televisi Republik Indonesia (TVRI) Stasiun Lampung, informasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat cepat diinformasikan kepada publik secara Nasional dan Regional atau khususnya Masyarakat Kota Bandar Lampung, dan dapat terbentuknya opini positif terhadap kinerja Pemerintah Kota Bandar Lampung khususnya kinerja Walikota Bandar Lampung.

Pasal 2

LINGKUP KERJASAMA

Bahwa kerjasama yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik, Kota Bandar Lampung melalui:

- Liputan Advetorial;
- Dialog Interaktif
- Obrolan Warung Kopi / Sudut Pandang;

- Pesona Indonesia;
- Inspirasi Indonesia;
- Liputan Khusus
- Penyiaran HUT Pemerintah Kota Bandar Lampung;
- Iklan Layanan Masyarakat (ILM) Public Service Announcement;
- Time Signal Ramadhan dan Idul Fitri;

melalui Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Televisi Republik Indonesia (TVRI) Stasiun Lampung.

Pasal 3

MASA BERLAKU

1. Bahwa Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun, dihitung mulai tanggal 5 Januari 2024 dan berakhir tanggal 31 Desember 2024.
2. Bahwa kedua belah pihak wajib mematuhi ketentuan Nota Kesepahaman ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

PELAKSANAAN DAN KEWAJIBAN

1. Bahwa **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan menyerahkan hasilnya kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membayar atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran biaya pelaksanaan kerjasama Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik, bersumber dari APBD Kota Bandar Lampung melalui DPA-OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung TA. 2024, sebesar Rp.150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) sudah termasuk pajak, dengan kode rekening 2.16.02.2.01.0006.5.1.02.02.01.0039, dan pembayaran dilakukan secara bertahap pada setiap triwulan (I, II, III, dan IV) sesuai dengan tagihan, setelah **PIHAK KEDUA** menyampaikan permintaan pembayaran dengan melampirkan Hasil Pekerjaannya dalam bentuk dokumentasi penyiaran yang telah dilaksanakan berupa rekaman Hardisk (untuk 1 tahun) diberi lebel dan Naskah Berita, masing-masing dijilid rangkap 3 (tiga), dan hasil pekerjaan yang diserahkan telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**, menjadi milik **PIHAK PERTAMA** dengan dibuatkan Berita acara

2. Pembayaran tidak dapat dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** apabila terjadi Rasionalisasi/Pemotongan Anggaran yang diakibatkan Devisit Anggaran tahun berjalan, **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pembayaran pada tahun anggaran berikutnya melalui DPA-OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung.
3. Apabila terjadi sesuatu Sesuai dengan Poin Ke 2 (dua) pada Pasal 5 MOU ini, **PIHAK KEDUA** segera akan diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak dapat menuntut **PIHAK PERTAMA** untuk harus membayar tagihan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

Untuk menjamin kelancaran administrasi pelaksanaan kegiatan, **PIHAK KEDUA** menunjuk seorang mandat/kuasa:

Nama : Nenieng Rahmawati, S.AB
Jabatan : Pranata Humas Ahli Muda
Bank : BRI
No Rek : 037601001161309
Atas Nama : BPN 182 LPP TVRI

Pasal 6

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. Apabila terjadi Keadaan Kahar (Force Majeure) seperti Bencana Alam, Banjir, Gempa Bumi, Gunung Meletus, Perang, kebakaran dan akibat kebijakan Pemerintah dalam bidang keuangan Negara/Moneter dan Kebijakan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia untuk melakukan siaran langsung dari TVRI pusat (pola acara terpadu) serta lain-lain yang merupakan alasan/hal-hal lain diluar kemampuan manusia yang mengganggu pelaksanaan kegiatan, maka keadaan Kahar tersebut dinyatakan oleh **PARA PIHAK** secara Musyawarah untuk Mufakat dan di tuangkan dalam Berita Acara;
2. Musyawarah diadakan setelah Pihak yang mengalami Keadaan Kahar melaporkan kepada Pihak yang lain, dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari setelah kejadian;
3. Akibat dari Keadaan Kahar tersebut, pelaksanaan Pasal 4 pada MOU ini mengenai Pelaksanaan dan Kewajiban **PARA PIHAK**, ditinjau kembali oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bahwa apabila dalam hal ini terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, kedua belah pihak sepakat melakukan musyawarah untuk mufakat

Pasal 8
KETENTUAN PERALIHAN

Bahwa dalam hal terjadi penambahan/pengurangan/perubahan pada Kerjasama ini maka akan dilakukan addendum/amandemen dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

- Bahwa Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA

Kepala Lembaga Penyiaran Publik (LPP)
Televisi Republik Indonesia (TVRI)
Stasiun Lampung,



HERLY MARIONI, S.Sos., MM.

Kepala Stasiun
NIP. 19700318193031003

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota,

RUDHY HARTONO, SE, M.Si

Pembina
NIP.19710105 199503 1 004

Mengetahui :

Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Bandar Lampung,



DIRMANSYAH, S.T., MPSDA.

Pembina TK I
NIP.19671013 198902 1 002